

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 0224/U/1995**

**TENTANG**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengawasan mutu dan efisiensi perguruan tinggi perlu melakukan penilaian berkala yang meliputi kurikulum, mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan ;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974 ;  
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1995 ;  
c. Nomor 96/M Tahun 1993 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/O/1980 ;  
b. Nomor 088/O/1983 ;  
c. Nomor 0135/O/1990 ;  
d. Nomor 0686/U/1991.
- Memperhatikan** : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1616/D/T/95 tanggal 17 Juli 1995.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI.**

**Pasal 1**

Untuk membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan pengawasan mutu dan efisiensi perguruan tinggi dibentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

**Pasal 2**

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi bertugas melakukan penilaian terhadap perguruan tinggi secara berkala yang meliputi kurikulum, mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan.

**Pasal 3**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi mempunyai fungsi:
1. Melakukan penyusunan :
    - a. kriteria tingkat akreditasi;
    - b. kebijakan dan kriteria penilaian lembaga dan program studi dalam rangka penetapan tingkat akreditasi;
    - c. kelengkapan organisasi untuk melaksanakan tugas setiap satuan/bagian struktur organisasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  2. Melakukan penilaian secara berkala mutu dan efisiensi perguruan tinggi sebagai dasar pemberian rekomendasi penetapan akreditasi lembaga, program studi, dan langkah-langkah pembinaannya ;
  3. Membantu perguruan tinggi dalam melaksanakan penilaian sendiri.

**Pasal 4**

- (1) Penilaian secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sesuai dengan peringkat akreditasi program studi yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu lima tahun.
- (2) Penilaian secara berkala terhadap perguruan tinggi untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan keperluan pembinaan perguruan tinggi yang bersangkutan.

- (4) Laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan saran pembinaan terhadap perguruan tinggi yang bersangkutan disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

**Pasal 5**

- (1) Keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi terdiri atas unsur-unsur :
- a. pemerintah ;
  - b. perguruan tinggi ;
  - c. badan usaha swasta ;
- (2) Susunan keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:
- a. Ketua, merangkap anggota ;
  - b. Sekretaris, merangkap anggota;
  - c. Koordinator kelompok bidang ilmu, merangkap anggota ;
  - d. Anggota.

**Pasal 6**

- (1) Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Masa kerja Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi empat tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Tata kerja Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dibantu oleh sekretariat di tingkat pusat dan satuan tugas di tingkat wilayah.

**Pasal 8**

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

**Pasal 9**

Biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

## Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0326/U/1994 dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Juli 1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Direktur Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Rektor Universitas/Institut/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Akademi/Politeknik di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
8. Komisi IX DPR-RI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan

